

**HASIL KESEPAKATAN SIDANG KOMISI  
RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT  
TAHUN 2007  
KOMISI II BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN  
TANGGAL 27 NOPEMBER 2007**

---

---

1. Pimpinan Sidang : H.R. Dandel (Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado)
2. Sekertaris : Kasubdit Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan
3. Nara Sumber : a. Direktur BSTP  
b. Kasubdit Jaringan Tarnsportasi Perkotaan  
c. Kasubdit Lalu Lintas Perkotaan
4. Notulen : a. Torang HB  
b. Felix Iryantomo  
c. Sugiyanto
5. Perumus : a. Mulyadi Hadikusumo (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DIY)  
b. Kadarsyah (Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan)  
c. Marjani (Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi)  
d. Bambang Supriyadi (Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya)  
e. Syafruddin Sayuti (Kasubdin Perhubungan Darat, Dishub Kota Pekanbaru)  
f. Rudi Irawan

## **I. PENDAHULUAN**

Sidang komisi II membahas materi dari Bidang Transportasi Perkotaan yang meliputi 14 (empat belas) butir materi/substansi dan setelah dilakukan pembahasan substansi berubah menjadi 10 (sepuluh) substansi yang sangat strategis dan perlu ditindaklanjuti.

## **II. HASIL PERUMUSAN**

Dalam sidang disepakati pokok-pokok permasalahan sebagaimana pada materi rakornis sebagai berikut :

### **1. Master Plan Transportasi Perkotaan**

Pada dasarnya anggota komisi II setuju dengan substansi penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan, hal ini disebabkan belum semua wilayah perkotaan di kota, kabupaten dan kawasan Aglomerasi memiliki Master Plan Transportasi. Sidang sepakat Pemerintah menyusun norma, persyaratan teknis, dan memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan yang berkelanjutan (*Sustainable*) berbasis Tatrawil Provinsi dan Tatralok kota/kabupaten.

Pemerintah menyusun Master Plan Transportasi Kawasan Aglomerasi yang terdiri lebih dari 1 (satu) provinsi, Pemerintah Provinsi menyusun Master Plan Transportasi yang lebih dari 1 (satu) kota/kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi dan Pemerintah kota/kabupaten menyusun Master Plan Transportasi.

**2. Angkutan Umum berbasis jalan untuk Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil.**

Substansi dapat diterima mengingat belum tersedia standar pelayanan minimum angkutan umum untuk wilayah perkotaan yang kenyataannya saat ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan kecil (mobil penumpang umum).

Sidang sepakat Pemerintah menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimum angkutan umum berbasis jalan untuk Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil yang diantaranya mengatur tentang pembatasan usia kendaraan, kualitas pelayanan, dan jenis kendaraan. Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan SPM yang dilaksanakan oleh kota/kabupaten.

**3. Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan**

Sidang sepakat menanggapi kondisi saat ini petunjuk teknis (juknis) tentang penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan masih kurang sehingga Pemerintah perlu menyusun petunjuk teknis dimaksud.

Petunjuk teknis dimaksud mengakomodir pemecahan permasalahan tumpang tindih penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Perkotaan, pemanfaatan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas serta rendahnya tingkat pelayanan pada ruas jalan, persimpangan dan parkir di badan jalan di kawasan perkotaan yang salah satunya solusinya dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Pemerintah menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, Pemerintah provinsi menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi dan Pemerintah kota/kabupaten menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota/kabupaten.

**4. Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu Lintas (Andalalin) di Perkotaan**

Substansi dapat diterima oleh peserta sidang berkaitan dengan penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, didasarkan saat ini belum tersedianya pedoman/standar Analisis Dampak Lalu Lintas, belum adanya akreditasi petugas penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sehingga belum semua pembangunan kawasan/pusat kegiatan di daerah dilakukan Analisis Dampak lalu Lintas.

Sidang sepakat Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai kewajiban Analisis Dampak lalu Lintas menjadi salah satu kelengkapan dokumen dalam penerbitan IMB. Pemerintah Daerah menginventarisasi dan mengusulkan kebutuhan SDM Penilai Andalalin kepada Pemerintah untuk dididik dan diberikan sertifikasi kompetensi penilai andalalin.

**5. Pembangunan Fasilitas pendukung angkutan massal (BRT) di Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil**

Substansi diterima karena kenyataannya terjadi keterbatasan dana untuk membangun prasarana dan sarana pendukung kegiatan angkutan massal.

Sidang sepakat Pemerintah memberikan bantuan teknis pembangunan fasilitas pendukung kegiatan angkutan massal di Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil. Sedang pendanaan teknis pembangunan fasilitas pendukung kegiatan angkutan massal di daerah dilakukan secara sharing antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten. Namun demikian Kota/Kabupaten. Wajib melakukan perencanaan dan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan angkutan massal.

- 6. Penetapan Kelas Jalan untuk ruas-ruas jalan di kawasan Perkotaan**

Substansi diterima karena sebagian besar Kota/Kabupaten belum melakukan penetapan kelas jalan untuk ruas-ruas jalan di kawasan Perkotaan. Sidang sepakat Pemerintah menyiapkan pedoman penetapan kelas jalan di wilayah perkotaan dengan mempertimbangkan kondisi kota/kabupaten yang berkarakteristik daya dukung jalan kurang dari 8 ton sehingga kota/kabupaten. dengan pembinaan Provinsi dapat menyusun dan menetapkan kelas jalan.
- 7. Angkutan Pemadu Moda untuk Kawasan Perkotaan**

Substansi diterima didasarkan pada hubungan antara pusat kegiatan (CBD) dengan simpul-simpul transportasi (Bandara, Pelabuhan, dll) belum terpadu, maka sidang sepakat Pemerintah menyusun petunjuk teknis angkutan pemadu moda untuk kawasan perkotaan dan menginventarisir kebutuhan angkutan pemadu moda yang melewati lebih dari 1 (satu) provinsi, untuk provinsi melakukan perencanaan dan inventarisir kebutuhan pemadu moda yang melewati lebih dari 1 (satu) kawasan perkotaan dan wilayahnya. Sedangkan kota/kabupaten. melaksanakan perencanaan dan menginventarisir kebutuhan angkutan pemadu moda dalam wilayahnya.
- 8. Sistem Informasi Transportasi Perkotaan.**

Sebagai dasar untuk kebijakan transportasi perkotaan perlu dilakukan penyusunan profil transportasi perkotaan. Sebagai langkah awal Pemerintah akan memberikan petunjuk teknis format kebutuhan data dan masing-masing Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten akan menyusun profil data base transportasi perkotaan yang dapat diakses oleh semua pihak. Pemerintah menyusun data dan informasi tentang profil transportasi perkotaan seluruh Indonesia dalam sistem Urban Transport Information Center (UTIC). Provinsi dan Kota/Kabupaten menyusun profil transportasi perkotaan untuk wilayahnya masing-masing.
- 9. Pengaturan Sepeda Motor**

Sidang menerima substansi didasarkan pada pesatnya peningkatan kepemilikan sepeda motor yang berdampak pada tingginya angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor, maka Pemerintah mengusulkan kepada instansi terkait produksi sepeda motor ber-cc kecil, bertenaga listrik atau Hybrid dan menyusun juknis lajur khusus sepeda motor serta mendorong daerah mengembangkan fasilitas pejalan kaki dan sepeda dalam rangka menurunkan konsumsi BBM. Sedangkan provinsi dan kota/kabupaten membuat roadmap kebutuhan pembangunan lajur khusus sepeda motor atau lajur khusus sepeda dalam wilayah masing-masing.
- 10. Subsidi Operasi Angkutan Umum Perkotaan**

Sidang sepakat menerima substansi karena dinilai belum ada kesepakatan daerah dalam pemberian prioritas terhadap angkutan umum perkotaan dalam bentuk subsidi operasi.  
Pemerintah menyusun pedoman subsidi operasi angkutan umum perkotaan dan menerbitkan surat edaran kepada daerah untuk memberikan subsidi operasi angkutan umum perkotaan. Sedangkan provinsi dan kota/kabupaten menyusun roadmap angkutan perkotaan yang akan diberikan subsidi biaya operasi pada wilayahnya masing-masing yang berdasarkan RAB yang telah disusun

### **III. PENUTUP**

Demikian hasil perumusan sidang Komisi II Bidang Transportasi Perkotaan untuk dijadikan bahan pada sidang pleno.

Makassar, 27 Nopember 2007

#### **KOMISI II BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN**

Ketua

H.R. Dandel

(Kadishub Kota Manado)

Sekretaris

DJAMAL SUBASTIAN

(Kasubdit Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan, Dit. BSTP)

**HASIL SIDANG KOMISI  
RAKORNIS BIDANG TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2007  
KOMISI : TRANSPORTASI PERKOTAAN**

NO	MATERI / SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT			KET.
			PUSAT	PROVINSI	KOTA/KAB.	
1	Master Plan Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada pengelolaan transportasi perkotaan secara terpadu di Kota/Kab yang tumbuh menjadi kawasan kota aglomerasi</li> <li>- Belum semua kota/kab. Mempunyai Master Plan Transportasi Perkotaan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan yang berkelanjutan (Sustainable), memberikan kesamaan hak (equity), dan Ramah Lingkungan (environment friendly)</li> <li>2. Menyusun norma dan persyaratan teknis Master Plan Transportasi Perkotaan</li> <li>3. Menyusun Master Plan Transportasi Perkotaan untuk wilayah perkotaan yang melampaui lebih dari 1 (satu) provinsi</li> </ol>	Menyusun Master Plan Transportasi Perkotaan yang melampaui lebih dari 1 (satu) kota/kab dalam satu provinsi yang berbasis Tatravail, dengan Mengakomodir dan menginventarisir network transportasi daerah yang saling bersinggungan pada masing-masing batas wilayah kota/kab.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Master Plan Transportasi Perkotaan yang mencakup wilayah kota/kab</li> <li>2. Perencanaan Jaringan Transportasi Perkotaan</li> </ol>	Dalam rangka penyusunan Master Plan Transportasi Perkotaan dan perencanaan Jaringan Transportasi Perkotaan dapat berkoordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
2	Angkutan Umum berbasis jalan untuk Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada / tersedianya Standard Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Umum untuk wilayah Perkotaan</li> <li>- Dominasi kendaraan – kendaraan kecil</li> <li>- Belum ada pembatasan usia kendaraan angkutan umum yang dapat beroperasi</li> </ul>	Menyusun dan Menetapkan Standard Pelayanan Minimal (SPM) untuk angkutan umum berbasis jalan untuk Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil	Menetapkan kuota angkutan umum perkotaan di wilayah provinsi masing-masing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan SPM</li> <li>2. Mengusulkan kuota angkutan umum perkotaan</li> </ol>	Dalam penyusunan SPM sudah termasuk pembatasan usia kendaraan angkutan umum

3	Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya pedoman/standar penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;</li> <li>2. Masih adanya tumpang tindih penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional yang berada di kawasan perkotaan</li> <li>3. Masih banyaknya pemanfaatan jalan untuk kegiatan selain kepentingan lalu lintas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman/standar penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;</li> <li>2. Menyusun tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional pada kawasan perkotaan oleh Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional yang berada di kawasan perkotaan secara berjenjang</li> <li>3.1 Penyusunan pedoman tata cara penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;</li> <li>3.2 Perencanaan dan penetapan aturan perintah dan/atau larangan di jalan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan</li> <li>2. Menyelenggarakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan provinsi</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota/kab.</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota/kab.</li> </ol>	Pemerintah Pusat mendistribusikan pedoman/standar penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota
---	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>4. Rendahnya tingkat pelayanan jalan nasional di kawasan perkotaan;</p> <p>5. Rendahnya tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan pada jalan-jalan di perkotaan;</p> <p>6. Masih banyaknya parkir dibadan jalan terutama pada kawasan perkotaan</p>	<p>nasional pada kawasan perkotaan</p> <p>4.1 Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan (APILL, marka, rambu) pada jalan nasional di kawasan perkotaan;</p> <p>4.2 Penerapan dan pengembangan ATCS di koridor jalan nasional;</p> <p>5.1 Pemberian bantuan teknis penyediaan fasilitas perlengkapan jalan kepada daerah</p> <p>5.2 Penerapan ATCS di kota-kota sedang, besar dan metropolitan</p> <p>5.3 Penyusunan masterplan pengembangan ITS di Indonesia</p> <p>6. Penyusunan standar dan persyaratan penyelenggaraan parkir di badan jalan</p>	<p>Melaksanakan fasilitas perlengkapan jalan (APILL, marka, rambu) pada jalan nasional di kawasan perkotaan;</p>	<p>Merencanakan kebutuhan dan mengusulkan serta memelihara fasilitas perlengkapan jalan (APILL, marka, rambu) pada jalan nasional di kawasan perkotaan;</p>	
4	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di	1. Belum adanya pedoman/standar Analisis	1. Menyusun konsep Instruksi Presiden ke	1. Melakukan Pembinaan teknis	1. Melaksanakan Analisis Dampak	Koordinasi dengan instansi terkait

	Perkotaan	<p>Dampak Lalu Lintas (Andalalin);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Belum adanya akreditasi petugas/ pelaksana Analisis Dampak Lalu Lintas</li> <li>3. Belum semua pembangunan kawasan/pusat kegiatan melakukan analisis dampak lalu lintas</li> </ol>	<p>Gubernur/Walikota/ Bupati mengenai Andalalin</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyusunan pedoman/standar Teknis tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di wilayah perkotaan</li> <li>3. Penyusunan pedoman akreditasi tenaga pelaksana Andalalin dan Sertifikasi kompetensi penilai Andalalin</li> <li>4. Penyelenggaraan akreditasi tenaga pelaksana Andalalin</li> <li>5. Penyelenggaraan Andalalin di jalan nasional dan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah</li> </ol>	<p>Analisis Dampak Lalu Lintas di wilayah perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyusun konsep Instruksi Gubernur ke Walikota/Bupati mengenai Andalalin dalam ijin prinsip pembangunan kawasan atau pusat kegiatan yang membangkitkan perjalanan</li> <li>3. Inventarisasi dan mengusulkan kebutuhan SDM penilai Andalalin</li> </ol>	<p>Lalu Lintas di wilayah perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi Andalalin pasca pembangunan kawasan/pusat kegiatan</li> <li>3. Menyusun konsep Surat Keputusan Walikota/Bupati dan Peraturan Daerah tentang Andalalin</li> <li>4. Inventarisasi dan mengusulkan kebutuhan SDM penilai Andalalin</li> </ol>	<p>dalam pelaksanaan Andalalin (a.l. Surat Keputusan Bersama, Instruksi Presiden)</p>
5	Pembangunan / Fasilitas Pendukung Angkutan Massal/ BRT di Kota Besar, Sedang dan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan dana dalam pembangunan prasarana dan sarana untuk mendukung kegiatan Angkutan Massal</li> <li>- Prasarana yang ada sebagian besar tidak dapat mendukung langsung kegiatan Angkutan Massal (contoh : jalan yang kurang lebar)</li> </ul>	<p>Memberikan bantuan teknis Pembangunan Fasilitas Pendukung Angkutan Massal/ BRT di Kota Besar, Sedang dan Kecil</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sharing bantuan teknis Pembangunan Fasilitas Pendukung Angkutan Massal/ BRT</li> <li>2. Memfasilitasi dan memberdayakan Pemerintah Kab/Kota dalam Pembangunan Fasilitas Pendukung Angkutan Massal/</li> </ol>	<p>Melakukan Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Angkutan Massal/ BRT dengan melakukan sharing bantuan teknis</p>	

				BRT		
6	Penetapan kelas jalan untuk ruas jalan – jalan di kawasan Perkotaan	Belum semua Kota/Kab menetapkan kelas jalan, sehingga lalu lintas angkutan jalan di Perkotaan belum tertata	Segera disiapkan pedoman penetapan kelas jalan di wilayah perkotaan	Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam proses penyusunan kelas jalan ke pemerintah kota/kab, melakukan monitoring dan evaluasi	Menyusun dan menetapkan kelas jalan di wilayah Kota/Kab sesuai dengan kondisi daerah dan kewenangannya	
7	Angkutan Pemadu Moda untuk Kawasan Perkotaan	Hubungan antara pusat kota dengan simpul-simpul seperti bandar udara, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut belum terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan pedoman teknis untuk angkutan pemadu moda untuk kawasan perkotaan</li> <li>- Perencanaan dan inventarisasi kebutuhan angkutan pemadu yang melewati lebih dari satu kawasan perkotaan dan lebih dari satu provinsni</li> </ul>	Perencanaan dan inventarisasi kebutuhan angkutan pemadu yang melewati lebih dari satu kawasan perkotaan dalam satu provinsni	Perencanaan dan inventarisasi kebutuhan angkutan pemadu kawasan perkotaan	
8	Sistem Informasi Transportasi Perkotaan	Kurangnya data dan informasi mengenai kinerja transportasi pada Kab/kota yang berkaitan dengan kinerja jaringan transportasi (jalan & trayek angkutan umum), kinerja pelayanan angkutan umum, keterkaitan transportasi dengan tata guna lahan	Penyusunan data dan informasi tentang profil transportasi perkotaan seluruh Indonesia (Urban Transport Information Center/UTIC)	Penyusunan data dan informasi tentang profil transportasi perkotaan dalam satu provinsi	Penyusunan data dan informasi tentang profil transportasi perkotaan	
9	Pengaturan sepeda motor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kepemilikan sepeda motor menyebabkan meningkatnya lalu lintas sepeda motor di jalan</li> <li>- Tingginya angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor dengan tingkat fatalitas yang tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan produksi sepeda motor ber cc kecil dan bertenaga listrik dan hybrid kepada instansi terkait</li> <li>- Penyusunan pedoman teknis lajur khusus untuk sepeda motor</li> </ul>	1. Melakukan inventarisasi/roadmap kebutuhan dan pembangunan lajur khusus sepeda motor atau lajur khusus sepeda di jalan provinsi	1. Melakukan inventarisasi/roadmap kebutuhan dan pembangunan lajur khusus sepeda motor atau lajur khusus sepeda di jalan kota/kab.	

			- Mendorong pengembangan fasilitas pejalan kaki, dan penggunaan sepeda	2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembangunan lajur khusus sepeda motor atau lajur khusus sepeda di jalan provinsi	2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembangunan lajur khusus sepeda motor atau lajur khusus sepeda di jalan kota/kab	
10	Subsidi operasi Angkutan Umum Perkotaan (BRT)	- Belum ada kesepakatan peran daerah dalam pemberian prioritas terhadap angkutan umum perkotaan (BRT) dalam bentuk subsidi operasi	1. Menyusun pedoman Subsidi operasi Angkutan Umum Perkotaan (BRT) 2. Menerbitkan surat edaran kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan Subsidi operasi Angkutan Umum Perkotaan (BRT)	1. Menyusun roadmap rute angkutan umum perkotaan yang akan diberikan Subsidi operasi Angkutan Umum Perkotaan (BRT) 2. Menyusun Rencana Anggaran Biaya Subsidi operasi Angkutan Umum Perkotaan (BRT)		